

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 1999 SERI B NOMOR SERI 2**

=====

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 1998**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, ditentukan bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk jenis Retribusi Jasa usaha dan kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar cukup potensial sebagai Sumber pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa untuk menunjang biaya pemeliharaan dan perawatan serta menjaga kuintinuitas pemanfaatan kekayaan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan tarif retribusi penggunaannya;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran diatas, maka sebagai landasan pemungutannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3691, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1988 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan di Lingkungan Pekerjaan Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahannya;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten DaerahTingkat II Banjar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANJAR TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah baik yang melalui bantuan maupun yang dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dan atau yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan urusan kepada Daerah;
- f. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi Atau Badan;

- g. Jasa adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- i. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- j. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah setiap penggunaan kekayaan daerah;
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati kekayaan daerah.

BAB III JENIS KEKAYAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Kekayaan Daerah meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- (2) Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Barang Bergerak meliputi alat-alat berat dan alat-alat perlengkapan musik (Band/Musik) dan genset;
 - b. Barang Tidak Bergerak meliputi tanah, bangunan, radio siaran pemerintah daerah (RSPD);

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Setiap penggunaan kekayaan daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan kekayaan daerah mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah;

- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Permohonan yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah harus membuat perjanjian penggunaan kekayaan daerah yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

- (1) Dalam Surat Perjanjian Penggunaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dimuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus ditaati dan dipenuhi oleh Pemakai;
- (2) Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain :
 - a. Jenis, Jumlah Waktu dan Biaya Retribusi;
 - b. Referensi Surat Perjanjian Penggunaan Kekayaan Daerah;
 - c. Penyerahan dan Pengembalian Peralatan;
 - d. Penggunaan Peralatan;
 - e. Biaya Operasi dan Pemeliharaan;
 - f. Syarat-Syarat Pembayaran Retribusi;
 - g. Force Majeure,
 - h. Syarat-Syarat Lain Yang Dianggap Perlu.

Pasal 7

- (1) Pemakai bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah dan atau kerusakan yang timbul selama masa ikatan perjanjian;
- (2) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam surat perjanjian;
- (3) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disebabkan karena *force majeure* ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemakai dilarang memindah tangankan penggunaan kekayaan daerah kepada Pihak lain;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian Penggunaan Kekayaan Daerah.
- (3) Biaya operasional dan biaya pemeliharaan selama dalam ikatan perjanjian menjadi beban pemakai.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat Penggunaan Jasa Diukur Berdasarkan Jangka Waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya Tarif Retribusi Barang Bergerak Adalah Sebagai Berikut :

1. Pemakaian/penggunaan alat-alat berat untuk setiap hari (maksimal 7 jam) adalah :

a. Road Roller Barata MG-6 F	: Rp 50.000,-
b. 3 W Roller Barata MG-8	: Rp 105.000,-
c. Motor Greder Komatsu GD-313	: Rp 100.000,-
d. Motor Greder Mitsubishi MG-230	: Rp 275.000,-
e. Tyre Roller Kawasaki KR-200	: Rp 64.644,-
f. Plat Bed Truck Toyota By-42R	: Rp 21.742,-
g. Dump Truck Isuzu Elt 120 PS	: Rp 150.000,-
h. Bulldozer OT Case 1150-G	: Rp 306.275,-
i. Wheel Loader TCM 835-2	: Rp 110.000,-
j. Wheel Loader Samsung SL-120	: Rp 225.000,-
k. Stone Crusher Bukaka 8 GS.30	: Rp 400.000,-
l. Vibrating Roller Dynapac cc-16c	: Rp 78.225,-
m. Asphalt Sprayer Sakai SAS 200L	: Rp 19.187,-
n. Conrate Mixer Golden Leopard 250 L	: Rp 19.772,-
o. Plate Compactor Sakai PC-500	: Rp 9.534,-
p. Compressor MB Atlas Copoo Xas 65 Dd Kapasitas 100 CFM.	: Rp 34.069,-

2. Pemakaian /Penggunaan Alat-Alat Band /Musik Untuk Setiap 1 (Satu) Kali Pakai Adalah :

a. Sound system	Rp. 75.000,-
b. Organ / piano	Rp. 100.000,-
c. Alat-alat musik lainnya (gitar, drum dan lain-lain).	Rp. 75.000,-

3. G i n s e t Rp. 50.000,-

Pasal 12

Besarnya Tarif Retribusi Barang-Barang Tidak Bergerak adalah sebagai berikut :

1. Pemakaian / Penggunaan Tanah-Tanah Milik Daerah Adalah :
 - a. Klasifikasi untuk perdagangan dan industri :
 - Klas I : Rp. 10.000,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas II : Rp. 7.500,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas III : Rp. 5.000,- / tiap tahun / meter persegi.

- b. Klasifikasi untuk perumahan :
- Klas I : Rp. 7.500,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas II : Rp. 5.000,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas III : Rp. 2.500,- / tiap tahun / meter persegi.
- c. Klasifikasi untuk pertanian :
- Klas I : Rp. 2.500,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas II : Rp. 1.000,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas III : Rp. 500,- / tiap tahun / meter persegi.

2. Pemakaian/Penggunaan Bangunan Milik Daerah :

- a. Untuk Rumah Tinggal Setiap Bulan :
- Klas III sebesar Rp. 25.000,-
 - Klas IV sebesar Rp. 20.000,-
 - Klas V sebesar Rp. 15.000,-
 - Klas VI sebesar Rp. 10.000,-
 - Klas VII sebesar Rp. 7.500,-
 - Klas VIII sebesar Rp. 5.000,-
- b. Untuk Gedung Pemuda Barakat / Bina Satria :
- 1) Untuk Bulu Tangkis Dan Olah Raga Lainnya :
 - Pagi hari dari Pukul 06.00-12.00 wita sebesar Rp. 5.000,- satu kali pakai;
 - Sore hari dari pukul 12.00-18.00 wita Rp. 7.500,- satu kali pakai;
 - Malam hari dari pukul 19.00-24.00 wita Rp. 12.500,- satu kali pakai.
 - 2) Untuk Umum :
 - Pagi hari dari Pukul 06.00-12.00 wita sebesar Rp. 50.000,- satu kali pakai;
 - Siang hari dari pukul 12.00-18.00 wita Rp. 100.000,- satu kali pakai;
 - Malam hari dari pukul 19.00-24.00 wita Rp. 150.000,- satu kali pakai.
 - 3) Untuk Pertunjukan :
 - Siang hari dari pukul 12.00-18.00 wita Rp. 150.000,- satu kali pakai;
 - Malam hari dari pukul 19.00-24.00 wita Rp. 200.000,- satu kali pakai.
 - 4) Untuk Pertandingan Olah Raga :
 - Siang hari dari pukul 12.00-18.00 wita Rp. 15.000,- satu kali pakai;
 - Malam hari dari pukul 19.00-24.00 wita Rp. 25.000,- satu kali pakai.

3. Untuk Radio Pemerintah Daerah :

a. Untuk Pengumuman Setiap Kali Siaran :

- 1) Dinas.
 - Setengah halaman kertas folio Rp. 500,-
 - Satu halaman kertas folio Rp. 1.000,-
- 2) Umum.
 - Setengah halaman kertas folio Rp. 1.000,-
 - Satu halaman kertas folio Rp. 2.000,-

- 3) - Untuk kartu pilihan pendengar perlembar Rp. 250,-
- Untuk setiap kali berita keluarga Rp. 1.000,-
- b. Untuk Radiogram setiap kali siaran :
 - 1) Dinas Rp. 1.000,-
 - 2) Umum ; - Biasa Rp. 1.000,-
- Niaga Rp. 2.000,-
- c. Bagi Radiogram Keluarga Dan Pilihan Pendengar yang pengiriman dan alamatnya lebih dari 4 orang, tiap kelebihan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,-
- d. Angkasa Niaga :
 - 1) Berkala /harian tiap kali siaran Rp. 1.000,-/ menit
 - 2) Kontrak tiap bulan Rp. 30.000,-
- e. Penggunaan oleh Pihak swasta Rp. 10.000,-/ 5 menit.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi terutang.

Pasal 14

Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun tekwim kecuali bila wajib retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 15

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Retribusi yang memiliki NPWPD wajib mengisi SKRD
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi Atau Kuasanya.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retrubusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar, mahasiswa.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 135/3 Tanggal 3 Juli 1953 Tahun 1996 Tentang Pemakaian Tanah Yang dikuasai Oleh Atau Yang Menjadi Milik Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan Nomor 2 Tanggal 22 Pebruari 1954), Yang Diubah Untuk Ketiga Kalinya Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 7 Tahun 1978 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1979 Seri B.2 Tanggal 1 Juli 1979);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Penggunaan Dan Pemungutan Sewa/Retribusi Pemakaian Alat-Alat Besar Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1984 Seri B.2 Tanggal 16 Agustus 1984);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 02 Tahun 1993 Tentang Retribusi Sarana Olah Raga Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 08 Tahun 1993 Seri B Nomor Seri 2 Tanggal 10 Nopember 1993);

Selain mengenai besarnya tarif retribusi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Juli 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK II BANJAR
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Cap/dtt

H.P. SISWANTO

H. ABDUL MADJID

Disahkan Oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.43-861 Tahun 1999 Tanggal 10 Agustus 1999.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor Seri 2 Tanggal 25 Agustus 1999.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR

ttd

Drs.H. RUDY ARIFFIN
NIP. 010 078 940

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**A. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab maka pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Dengan demikian pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa pemerintah daerah perlu di sederhanakan. Langkah-langkah penyederhanaan diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan retribusi serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Menindak lanjuti maksud diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang materinya adalah :

1. Barang Bergerak;
2. Barang Tidak Bergerak.

Mengingat materi yang dikandung oleh Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah dimaksud mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang maka Peraturan Daerah yang dinyatakan tidak berlaku lagi adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 135/3 Tanggal 3 Juli 1953 Tahun 1996 Tentang Pemakaian Tanah Yang Dikuasai Oleh Atau Yang Menjadi Milik Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan Nomor 2 Tanggal 22 Pebruari 1954), Yang Diubah Untuk Ketiga Kalinya Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 7 Tahun 1978 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1979 Seri B.2 Tanggal 1 Juli 1979);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Penggunaan Dan Pemungutan Sewa/Retribusi Pemakaian Alat-Alat Besar Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1984 Seri B.2 Tanggal 16 Agustus 1984);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 02 Tahun 1993 Tentang Retribusi Sarana Olah Raga Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 08 Tahun 1993 Seri B Nomor Seri 2 Tanggal 10 Nopember 1993);

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sd 25 : cukup jelas.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR

ttd

Drs.H. RUDY ARIFFIN
NIP. 010 078 940

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005